



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 406 / III.07 / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan E-Government Provinsi Lampung, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsure Dinas / Instansi terkait;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksan Kegiatan Pengembangan E-Government Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan E-Government Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Menyusun materi kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan Pengembangan E-Goovernment;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan E-Government Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/406/III.07/HK/2008**  
**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN E-  
GOVERNMENT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Kominfo Prov. Lampung	Pembina	250.000	Diberikan Honorium selama 9 bulan sejak bulan April s/d Desember 2008 dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008
2	Kasi Peng. Data dan Pel. Informatika Dinas Kominfo Prov. Lampung	Sekretaris	200.000	
3	Kasi Statistik Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4	Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Lampung	Anggota	125.000	
5	Kasi Saran dan Prasarana Telkom Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6	Kasubbid data dan Statistik Bappeda Prov. Lampung	Anggota	125.000	
7	Kasi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Kominfo Prov. Lampung	Anggota	125.000	
8	Kasub. Bag. Keuangan Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9	Kasub. Bag. Perencanaan Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
10	Kasi Man. SDM, Pengkaji dan Peng. Info Dinas Kominfo Prov. Lampung	Anggota	125.000	
11	Kasub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Prov. Lampung	Anggota	125.000	
12	Dr. Ir. Didik Rudiono. M.S (Tenaga Ahli Pemprov. Lampung)	Anggota	125.000	
13	Jamaluddin. BP. S.Sos. (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
14	Junaini (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
15	Iswandi. SIP (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
16	Rosita Azis (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
17	Dewi Puspitasari. SE (NSU Dinas	Anggota	125.000	

	Kominfo Provinsi Lampung)			
18	Suhadi, SA (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
19	Puji Riwayati (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
20	A. Thalib (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
21	Achmad Buang (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
22	Edy Maryanto (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
23	Pastijana (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**